

STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN THAILAND

Edimas Sembiring¹, Ibnu Subarkah², Mufidatul Ma'sumah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Email : edimassembiring@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Email : ibnusubarkah65@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Email : mufida@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum pidana mati dalam sistem hukum Indonesia dan Thailand serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta instrumen hukum internasional yang relevan dengan pidana mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Thailand sama-sama mempertahankan pidana mati sebagai sanksi pidana yang sah dalam sistem hukum nasionalnya, namun memiliki perbedaan dalam konstruksi normatif dan mekanisme implementasinya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan transisional dengan masa percobaan sepuluh tahun, yang membuka kemungkinan konversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, Thailand tetap mengklasifikasikan pidana mati sebagai pidana pokok dalam Thai Criminal Code, meskipun praktiknya dibatasi melalui mekanisme royal pardon yang dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengarah pada reformasi normatif yang bersifat restriktif dan moderatif, sedangkan Thailand mempertahankan model retensionis yang lebih stabil secara struktural namun fleksibel secara administratif. Dengan demikian, efektivitas pengaturan pidana mati di kedua negara sangat dipengaruhi oleh konsistensi antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci : Pidana mati; Perbandingan hukum; Hukum pidana; Indonesia; Thailand

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the legal regulation of the death penalty in the criminal law systems of Indonesia and Thailand and to examine its implications for legal certainty, justice, and legal utility. This research employs a normative legal research method using the statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The data sources include legislation, court decisions, legal doctrines, and international legal instruments related to the death penalty. The results indicate that both Indonesia and Thailand maintain the death penalty as a legitimate criminal sanction within their national legal systems; however, they differ in their normative construction and implementation mechanisms. Indonesia, through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, positions the death penalty as a special and alternative punishment with a transitional character, accompanied by a ten-year probation period that allows the possibility of commutation to life imprisonment. In contrast, Thailand continues to classify the death penalty as a principal punishment under the Thai Criminal Code, although its application is often limited through the royal pardon mechanism, which may convert a death sentence into life imprisonment. These differences demonstrate that Indonesia tends to move toward a more restrictive and moderate normative reform, whereas Thailand maintains a retentionist model that is structurally stable but administratively flexible. Therefore, the effectiveness of death penalty regulation in both countries is largely determined by the consistency between legal norms and their implementation in criminal justice practices.

Keywords : Death penalty; Comparative law; Criminal law; Indonesia; Thailand

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana mati merupakan salah satu isu yang paling banyak memunculkan perdebatan filosofis, moral, dan yuridis (Izad, 2019). Hukuman ini pada dasarnya merupakan tindakan negara yang secara sengaja mencabut hak hidup seseorang melalui mekanisme hukum. Oleh karena itu, pidana mati berada pada titik persilangan antara dua prinsip fundamental, yaitu perlindungan hak asasi manusia yang bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun) dan kewenangan negara untuk menjaga ketertiban umum serta menjamin keamanan nasional.

Secara historis, pidana mati telah menjadi bagian dari praktik pemidanaan dalam berbagai sistem pemerintahan, mulai dari monarki absolut hingga negara demokrasi modern. Dalam konteks tersebut, pidana mati dipandang sebagai bentuk tertinggi dari pelaksanaan kekuasaan negara untuk menghukum atau *ius puniendi* (Muhammad, 2023). Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran etis serta berkembangnya rezim perlindungan hak asasi manusia setelah Perang Dunia II, legitimasi pidana mati semakin dipertanyakan. Kondisi ini memunculkan polarisasi global antara negara yang tetap mempertahankan pidana mati (*retentionist states*) dan negara yang telah menghapusnya (*abolitionist states*) (Rivanie et al., 2022).

Perdebatan mengenai pidana mati juga berakar pada dua paradigma besar dalam teori pemidanaan, yaitu teori retributif dan teori utilitarian (Ishwara, 2025). Teori retributif, yang dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel, memandang hukuman sebagai kewajiban moral untuk memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan (Rivanie et al., 2022). Dalam perspektif ini, prinsip *lex talionis* mata dibalas mata dan nyawa dibalas nyawa dipahami sebagai bentuk keadilan yang proporsional. Sebaliknya, teori utilitarian yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham menolak konsep pembalasan sebagai dasar pemidanaan dan lebih menekankan pada manfaat sosial dari hukuman, khususnya dalam mencegah terjadinya kejahatan (*deterrence*). Di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Thailand, pendekatan utilitarian sering digunakan untuk membenarkan penerapan pidana mati, terutama terhadap kejahatan narkoba yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional (Ishwara, 2025).

Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum kontemporer serta menguatnya gerakan hak asasi manusia terus mempertanyakan legitimasi moral maupun empiris dari pidana mati. Pemikir seperti Cesare Beccaria berpendapat bahwa manusia tidak pernah menyerahkan hak hidupnya kepada negara melalui kontrak sosial. Selain itu, berbagai penelitian kriminologis menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai efektivitas pidana mati dalam menurunkan tingkat kejahatan. Karakter pidana mati yang bersifat final dan tidak dapat diperbaiki (*irreversible*) juga menimbulkan risiko besar apabila terjadi kesalahan dalam proses peradilan (*miscarriage of justice*).

Pada tingkat internasional, perubahan perspektif global mengenai pidana mati tercermin dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia. Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup. Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights yang memberikan pembatasan ketat terhadap penerapan pidana mati, yaitu hanya dapat dijatuhkan untuk kategori kejahatan yang paling serius (*most serious crimes*).

Walaupun tren global menunjukkan kecenderungan menuju penghapusan pidana mati di mana lebih dari 170 negara telah menghapusnya baik secara hukum maupun praktik sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara masih mempertahankan kebijakan tersebut. Negara-negara seperti Indonesia dan Thailand kerap mendasarkan kebijakan tersebut pada argumen nilai-nilai Asia (*Asian values*) serta prinsip non-intervensi dalam urusan domestik. Melalui ASEAN Human Rights Declaration, hak untuk hidup memang diakui sebagai hak fundamental, namun implementasinya ditempatkan dalam kerangka “konteks nasional”. Formulasi ini sering diperdebatkan karena berpotensi digunakan untuk membenarkan pembatasan terhadap perlindungan hak asasi manusia (Sianipar, 2014).

Di Indonesia, keberadaan pidana mati tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht*. Setelah kemerdekaan, ketentuan mengenai pidana mati tetap dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 10 dan Pasal 340. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun demikian, melalui putusan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hak tersebut tidak bersifat absolut dan masih dapat dibatasi dalam rangka melindungi kepentingan yang lebih luas, seperti ketertiban umum.

Perkembangan penting kemudian terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP lama. Regulasi baru ini membawa perubahan konseptual dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Selain itu, diperkenalkan pula mekanisme pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk kompromi normatif antara tuntutan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan negara untuk mempertahankan instrumen pemidanaan yang dianggap penting dalam menghadapi kejahatan serius (Ludiana, 2020).

Sementara itu, dalam konteks Thailand, pidana mati telah dikenal sejak masa monarki tradisional dan mengalami perkembangan seiring dengan proses modernisasi sistem hukum nasional. Transformasi signifikan dalam hukum pidana Thailand terjadi pada awal abad ke-20, khususnya setelah perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional pada tahun 1932. Perubahan tersebut kemudian diikuti dengan pengesahan Criminal Code of Thailand pada tahun 1935 yang menjadi landasan bagi pembentukan sistem hukum pidana modern di negara tersebut. Sejak diberlakukannya kodifikasi tersebut, pidana mati secara eksplisit diatur sebagai salah satu bentuk sanksi pidana yang sah, terutama untuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan berat.

Berbeda dengan Indonesia yang melakukan reformasi melalui kodifikasi hukum pidana secara menyeluruh, Thailand cenderung menempuh pendekatan reformasi sektoral. Salah satu perubahan penting terlihat pada modernisasi metode eksekusi, yaitu penggantian metode regu tembak menjadi suntik mati (Agerholm, 2025). Karakteristik khas sistem hukum Thailand juga tampak pada peran institusi monarki dalam memberikan pengampunan kerajaan (*royal pardon*), yang dalam banyak kasus dapat mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Mekanisme ini secara de facto berkontribusi pada menurunnya jumlah eksekusi di Thailand. Namun demikian, moratorium tidak resmi tersebut terbukti tidak sepenuhnya stabil, sebagaimana tercermin dari eksekusi terhadap Theerasak Longji pada tahun 2018 di Penjara Bang Kwang, Bangkok.

Reformasi hukum yang lebih komprehensif kemudian terjadi melalui pengesahan Narcotics Code B.E. 2564 pada tahun 2021. Regulasi ini menghapus ketentuan pidana mati yang bersifat wajib (*mandatory death penalty*) serta memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup reformasi kebijakan narkotika melalui dekriminialisasi tanaman kratom dan ganja untuk tujuan medis.

Penelitian komparatif ini menjadi penting karena kedua negara berada pada titik kritis dalam menentukan arah kebijakan hukuman mati di masa depan. Indonesia dengan eksperimen “jalan tengah” dalam KUHP 2023, dan Thailand dengan reformasi narkotikanya, menghadirkan dua model adaptasi hukum pidana modern yang layak dievaluasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan judul: Analisis Perbandingan Pengaturan Hukuman Pidana Mati Antara Indonesia dan Thailand.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatis yang pada dasarnya bersifat preskriptif atau mengandung kaidah. Karakter ini tampak dari tujuannya untuk mengevaluasi hukum positif yang berlaku. Objek kajian dalam penelitian ini juga bersifat khusus, meliputi analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah) maupun horizontal (antara peraturan yang setara).

Berdasarkan kerangka metodologis tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, atau sering pula disebut penelitian doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap norma-norma hukum positif yang menjadi fokus kajian.

Pendekatan memegang peranan penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, cara atau metode pendekatan (*approach*) yang digunakan memungkinkan peneliti memanfaatkan temuan dari ilmu hukum empiris maupun disiplin ilmu lain untuk kepentingan analisis dan penjelasan hukum, tanpa mengubah sifat dasar ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat normatif (Wattimena, 2011). Adapun dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis normatif untuk mengkaji pidana mati sebagai norma hukum dengan menitik beratkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan. Pendekatan ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan menilai kesesuaian pengaturan pidana mati dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berikut adalah data statistik vonis hukuman mati di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2015–2025). Data ini dikompilasi dari laporan tahunan Amnesty International, ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*), dan Harm Reduction International (HRI).

Tabel 1
Statistik Hukuman Mati Indonesia (2015–2025)

Tahun	Jumlah Vonis	Terpidana dalam Death Row (Total)	Jumlah Eksekusi
-------	--------------	-----------------------------------	-----------------

2015	46	165	14
2016	60	233	4
2017	47	263	0
2018	48	308	0
2019	80	355	0
2020	117	404	0
2021	114	452	0
2022	132	490	0
2023	121	530	0
2024	85	562	0
2025	Data berjalan	596 (per Okt 2025)	0

Sumber: Diolah oleh penulis

Hingga Januari 2026, terdapat setidaknya 596 terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu eksekusi. Mayoritas kasus didominasi oleh tindak pidana narkoba (sekitar 80-90%) dan pembunuhan berencana. Perlu dicatat bahwa setelah berlakunya KUHP 2023, hukuman mati kini bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Jika dalam 10 tahun terpidana berkelakuan baik, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Hal ini diprediksi akan mengubah statistik eksekusi di masa depan.

Bandingkan dengan Statistik hukuman mati di Thailand yang menunjukkan pola yang unik: meskipun jumlah vonis baru terus dijatuhkan (terutama untuk kasus narkoba), jumlah eksekusi sangat jarang terjadi, dan angka terpidana mati sering berkurang secara berkala melalui sistem pengampunan kerajaan (*Royal Pardon*).

Berikut adalah data jumlah vonis dan situasi hukuman mati di Thailand dalam 10 tahun terakhir (2015–2025), Data ini dikompilasi dari laporan tahunan Amnesty International dan Federation for Human Rights (FIDH).

Tabel 2
Statistik Hukuman Mati Thailand (2015–2025)

Tahun	Jumlah Vonis	Terpidana dalam Death Row (Total)	Jumlah Eksekusi
2015	Data terbatas	437	0
2016	21+	427	0
2017	75	502	0
2018	Data terbatas	510	1
2019	Data terbatas	312	0
2020	35	255	0
2021	Data terbatas	235	0
2022	104	325	0
2023	123	383	0
2024	Data berjalan	383	0
2025	Data berjalan	383 (per Maret 2025)	0

Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami penumpukan terpidana mati yang ekstrem karena tingginya vonis baru (terutama narkoba) sementara eksekusi sedang dihentikan (*moratorium de facto*). Akibatnya, jumlah penghuni deret tunggu melonjak dari sekitar 165 orang (2015) menjadi hampir 600 orang pada 2026, yang memicu krisis ketidakpastian hukum jangka panjang.

Sebaliknya, Thailand memiliki jumlah terpidana yang lebih stabil dan cenderung menurun di angka ±380 orang. Meskipun tetap menjatuhkan vonis mati, Thailand secara rutin memberikan Pengampunan Kerajaan (*Royal Pardon*) massal yang mengubah vonis mati menjadi penjara seumur hidup. Singkatnya, Indonesia terus menimbun jumlah terpidana tanpa penyelesaian, sementara Thailand secara aktif mengurangi antrean deret tunggu melalui mekanisme pengampunan Raja.

Perbandingan antara Indonesia dan Thailand menunjukkan dua jalur reformasi yang sama-sama mencoba menyeimbangkan tekanan internasional dan tuntutan domestik. Indonesia berupaya membangun moderasi melalui

mekanisme hukum formal (masa percobaan 10 tahun), sedangkan Thailand mengandalkan kombinasi reformasi sektoral dan kekuasaan monarki dalam menahan laju eksekusi.

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengaturan Hukum Pidana Mati antara Indonesia dan Thailand

Perbandingan pengaturan pidana mati antara Indonesia dan Thailand dilakukan untuk memahami bagaimana kedua negara mengonstruksikan, mempertahankan, serta membatasi penerapan sanksi yang bersifat paling berat dalam sistem pidanaannya. Analisis ini memberikan dasar komparatif yang objektif dengan menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Thailand sama-sama masih mempertahankan pidana mati sebagai bagian dari hukum positifnya. Indonesia, pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta sejumlah undang-undang khusus, sedangkan di Thailand diatur dalam *Criminal Code B.E. 2499* dan peraturan khusus lainnya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara masih menempatkan pidana mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana tertentu yang dikualifikasikan sebagai kejahatan serius dalam sistem pidanaannya.

1. Persamaan Pengaturan Pidana Mati di Indonesia dan Thailand

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Thailand, ditemukan bahwa kedua negara sama-sama mempertahankan pidana mati sebagai sanksi pidana yang sah secara yuridis dalam sistem hukum nasionalnya. Indonesia, pidana mati diatur sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif sebagaimana ditegaskan dalam KUHP (Arief, 2021), sedangkan di Thailand pidana mati diakui sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam *Thai Criminal Code (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499)*.

Persamaan mendasar lainnya terletak pada pembatasan penerapan pidana mati yang hanya diperuntukkan bagi tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan serius, seperti pembunuhan berencana dan kejahatan narkoba dalam skala besar. Selain itu, kedua negara juga menunjukkan pengakuan normatif terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, meskipun pengakuan tersebut masih membuka ruang pembatasan melalui ketentuan hukum nasional. Dengan demikian, secara normatif Indonesia dan Thailand berada pada posisi sebagai negara retensionis yang mengadopsi pendekatan restriktif terhadap pidana mati (Hood, et.al, 2015).

Selain kesamaan pada tataran normatif, persamaan pengaturan pidana mati di Indonesia dan Thailand juga tercermin dalam praktik peradilan yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi eksepsional dan tidak otomatis, yang hanya dijatuhkan setelah terpenuhinya standar pembuktian dan pertimbangan yudisial yang ketat. Dalam kedua sistem hukum, pidana mati diarahkan semata-mata terhadap kejahatan yang dikualifikasikan sebagai *The most serious crimes*, dengan menekankan tingkat kesalahan pelaku, karakter perbuatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Keberadaan mekanisme korektif pasca-putusan melalui upaya hukum luar biasa dan grasi presiden di Indonesia serta *royal pardon* dalam sistem hukum Thailand menunjukkan adanya upaya institusional untuk menyeimbangkan logika retributif pidanaan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia. Konfigurasi tersebut menegaskan bahwa meskipun Indonesia dan Thailand mempertahankan pidana mati sebagai instrumen hukum yang sah, penerapannya dibatasi secara struktural dan prosedural, sehingga merefleksikan posisi retensionis yang bersifat restriktif dan pragmatis, bukan absolut.

Tabel 3
Persamaan Pengaturan Pidana Mati
Indonesia & Thailand

No	Aspek Perbandingan	Indonesia	Thailand	Persamaan Substansial
1	Status Yuridis	Diakui sebagai pidana khusus dalam KUHP nasional	Diakui sebagai pidana pokok dalam <i>Thai Criminal Code (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499)</i>	Sama-sama mempertahankan pidana mati sebagai sanksi yang sah dalam sistem hukum nasional
2	Kualifikasi Tindak Pidana	Diterapkan pada kejahatan serius seperti pembunuhan	Diterapkan pada kejahatan serius seperti pembunuhan berencana dan	Pembatasan pada <i>the most serious crimes</i>

		berencana dan skala besar	kejahatan narkotika berat	
3	Karakter Penerapan	Bersifat alternatif dan tidak otomatis	Dijatuhkan melalui pertimbangan yudisial yang ketat	Pidana mati diposisikan sebagai sanksi eksepsional
4	Standar Pembuktian	Memerlukan pembuktian dan pertimbangan hakim yang ketat	Memerlukan pembuktian dan pertimbangan hakim yang ketat	Menekankan kehati-hatian dalam penjatuhan putusan
5	Prinsip HAM	Mengakui hak untuk hidup namun membuka pembatasan melalui hukum nasional	Mengakui hak untuk hidup dengan pembatasan berdasarkan hukum	Sama-sama mengadopsi pendekatan restriktif dalam kerangka negara retensionis
6	Mekanisme Korektif	Upaya hukum luar biasa dan grasi Presiden	Upaya hukum luar biasa dan royal pardon oleh Raja	Tersedia mekanisme koreksi pasca-putusan sebagai bentuk safeguard
7	Posisi Kebijakan	Retensionis restriktif dan pragmatis	Retensionis restriktif dan pragmatis	Tidak bersifat absolut dalam penerapan pidana mati

Sumber: Diolah oleh penulis

Sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1, persamaan pengaturan pidana mati antara Indonesia dan Thailand juga menunjukkan adanya kesamaan struktur rasionalitas hukum yang digunakan dalam merumuskan dan membatasi sanksi paling berat tersebut. Kedua sistem hukum memperlihatkan bahwa legitimasi pidana mati tidak berdiri sendiri sebagai bentuk pembalasan, melainkan dikaitkan dengan parameter tertentu seperti tingkat kesalahan (*mens rea*), intensitas akibat yang ditimbulkan, serta dampak sosial yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Artinya, dalam praktik pembentukannya, pidana mati dikonstruksikan melalui logika selektivitas dan proporsionalitas, bukan sekadar sebagai ancaman normatif yang bersifat simbolik.

Pola pembatasan yang ditemukan dalam kedua negara menunjukkan bahwa pidana mati tidak dilepaskan dari pertimbangan sistemik dalam keseluruhan bangunan hukum pidana. Keberadaannya tetap terintegrasi dengan asas-asas umum hukum pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas individualisasi pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pidana mati merupakan sanksi ekstrem, penerapannya tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum nasional masing-masing.

Secara konseptual, kesamaan ini memperlihatkan bahwa Indonesia dan Thailand tidak menempatkan pidana mati sebagai instrumen yang berdiri di luar sistem, melainkan sebagai bagian dari struktur pemidanaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan rasional. Dengan demikian, analisis terhadap persamaan pengaturan tersebut perlu dilengkapi dengan bagaimana rasionalitas hukum tersebut diwujudkan dalam putusan konkret pengadilan, khususnya dalam perkara yang benar-benar berujung pada penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati.

Oleh karena itu, untuk menguji konsistensi antara konstruksi normatif dan praktik peradilan, pembahasan berikut akan mengkaji kasus nyata penerapan pidana mati di Indonesia dan Thailand sebagai representasi konkret dari implementasi pengaturan yang telah diuraikan sebelumnya.

2. Kasus Nyata Penerapan Pidana Mati di Indonesia dan Thailand

Pengaturan pidana mati sebagai sanksi bagi kejahatan serius dapat dilihat secara konkret melalui praktik peradilan di Indonesia dan Thailand, khususnya dalam penanganan perkara pembunuhan berencana dengan tingkat kekejaman tinggi. Kedua negara sama-sama menempatkan pidana mati sebagai sanksi tertinggi yang hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan luar biasa, namun dengan kerangka normatif yang berbeda. Indonesia, melalui perkembangan kebijakan hukum pidana, cenderung mengkonstruksikan pidana mati sebagai instrumen *ultimum remedium* yang penerapannya semakin dibatasi dan diarahkan pada pendekatan restriktif (Putra, *et.al.*, 2025), sedangkan Thailand tetap mempertahankan pidana

mati sebagai bagian dari sistem pemidanaan positif yang dapat dieksekusi terhadap tindak pidana tertentu meskipun pelaksanaannya jarang dilakukan. Berikut contoh kasus nyata yang terjadi di masing-masing negara.

Tabel 4
Contoh Kasus Terpidana Eksekusi
Hukuman Mati Indonesia & Thailand

Indonesia	Thailand
Perkara Ahmad Suraji alias Dukun AS (1986-1997), yakni kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara berulang terhadap puluhan korban perempuan di wilayah Sumatera Utara. Dalam perkara ini, Suraji terbukti melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu terhadap sedikitnya 42 orang korban, sehingga dijatuhi pidana mati berdasarkan Pasal 340 KUHP, dan dieksekusi mati pada 10 Juli 2008.	Perkara Theerasak Longji, yang dijatuhi pidana mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang remaja. Kasus ini berujung pada pelaksanaan eksekusi mati pada tahun 2018, yang sekaligus mengakhiri moratorium tidak resmi eksekusi di Thailand.
Putusan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP dijatuhkan secara sangat terbatas dan selektif, khususnya terhadap kejahatan yang memiliki tingkat kekejaman tinggi, dilakukan secara sistematis, serta menimbulkan dampak luas terhadap rasa aman masyarakat.	Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Thai Criminal Code yang mengklasifikasikan pembunuhan berencana sebagai kejahatan paling serius yang dapat dijatuhi pidana mati. Kasus ini menunjukkan bahwa, meskipun Thailand jarang melakukan eksekusi, pidana mati tetap dipertahankan dan dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat.

Sumber: detik.com, Kompas.com

Berdasarkan tabel perbandingan pengaturan hukum pidana di atas, kasus Ahmad Suraji alias Dukun AS di Indonesia dan perkara Theerasak Longji di Thailand merefleksikan perbedaan konstruksi normatif pidana mati dalam sistem hukum masing-masing negara. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, sehingga membuka ruang substitusi pidana sebagai bentuk pembatasan normatif dan orientasi transisional menuju penghapusan pidana mati (Baiti, 2024). Sebaliknya, *Thai Criminal Code* (ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499) masih mengklasifikasikan pidana mati sebagai pidana pokok terhadap delik tertentu, termasuk pembunuhan berencana, tanpa mekanisme substitusi yang setara (Natigirachord, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi pendekatan retensionis-restriktif yang berorientasi pada reformasi, sementara Thailand mempertahankan model retensionis klasik yang menempatkan pidana mati sebagai instrumen pemidanaan yang tetap operasional dalam sistem hukum pidana nasionalnya. Perbedaan ini mencerminkan variasi pendekatan kedua negara dalam menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana masing-masing.

3. Perbedaan Pengaturan Pidana Mati di Indonesia dan Thailand

Perbedaan pengaturan pidana mati antara Indonesia dan Thailand dapat dilihat pertama-tama dari kedudukan normatifnya dalam sistem pemidanaan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mereformulasi pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan transisional, disertai masa percobaan selama 10 tahun yang membuka kemungkinan konversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Reformulasi ini dipahami sebagai bentuk kompromi kebijakan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan hak asasi manusia, serta menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif murni menuju pendekatan integratif yang lebih moderatif (Ardiansyah, et.al, 2024).

Sebaliknya, Thailand melalui Thai Criminal Code (*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499*) masih menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok dalam struktur sanksi pidananya. Literatur komparatif menunjukkan bahwa model Thailand cenderung mempertahankan konstruksi klasik dengan orientasi proteksi sosial dan stabilitas ketertiban umum, tanpa reformulasi eksplisit mengenai sifat transisional sebagaimana terjadi di Indonesia.

Perbedaan tersebut juga tampak dalam orientasi kebijakan kriminal dan respons terhadap perkembangan standar hak asasi manusia internasional. Indonesia secara normatif menegaskan pidana mati sebagai *ultimum remedium* dan membatasi penerapannya pada kejahatan tertentu yang dikualifikasikan sebagai sangat serius, sejalan dengan kecenderungan pembatasan progresif dalam hukum internasional sebagaimana dianalisis (Schabas, 2020).

Sementara itu, Thailand tetap mempertahankan pidana mati dalam kerangka retensionis klasik, meskipun praktiknya dibatasi pada tindak pidana berat seperti pembunuhan dan narkoba. Dengan demikian, Indonesia menunjukkan arah reform-oriented yang lebih adaptif terhadap perkembangan HAM dan teori pidanaan integratif, sedangkan Thailand relatif mempertahankan pendekatan retributif-protektif yang stabil dalam struktur kodifikasinya.

Tabel 5
Perbedaan Pengaturan Pidana Mati
Indonesia & Thailand

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia	Thailand	Perbedaan Substansial
1	Kedudukan dalam Sistem Pidanaan	Dikategorikan sebagai pidana khusus dan bersifat alternatif dalam KUHP baru	Dikategorikan sebagai pidana pokok dalam <i>Thai Criminal Code</i>	Indonesia memposisikan pidana mati sebagai sanksi khusus/transisional, Thailand sebagai pidana utama dalam struktur pidanaan
2	Orientasi Kebijakan Kriminal	Mengarah pada pendekatan moderasi dengan masa percobaan (pidana mati bersyarat dalam KUHP baru)	Tidak mengenal konsep masa percobaan pidana mati secara eksplisit	Indonesia lebih progresif dalam membuka ruang konversi pidana
3	Sistem Grasi/Pengampunan	Grasi diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan	Royal pardon diberikan oleh Raja sebagai kepala negara dalam sistem monarki konstitusional	Perbedaan struktur ketatanegaraan memengaruhi mekanisme pengampunan
4	Teknik Eksekusi	Dilaksanakan dengan regu tembak	Dilaksanakan dengan suntik mati (lethal injection)	Perbedaan metode pelaksanaan eksekusi
5	Dinamika Legislasi	KUHP baru menegaskan pidana mati sebagai <i>ultimum remedium</i> dan bersifat transisional	Thai Criminal Code masih mempertahankan struktur klasik tanpa perubahan fundamental terkait status pidana mati	Indonesia menunjukkan kecenderungan reformasi normatif yang lebih eksplisit
6	Formulasi Filosofis	Dipengaruhi paradigma keseimbangan antara retributif dan rehabilitatif dalam teori	Lebih menekankan aspek retributif dan perlindungan ketertiban negara	Perbedaan tekanan filosofis dalam kebijakan pidanaan

		pemidanaan modern		
--	--	-------------------	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis

Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya menunjukkan variasi teknis dalam perumusan norma, tetapi juga mencerminkan perbedaan arah pembaruan hukum pidana di masing-masing negara. Reformulasi pidana mati dalam KUHP Indonesia yang baru memperlihatkan adanya upaya legislator untuk menempatkan sanksi tersebut dalam kerangka evaluatif, di mana keberlanjutan pelaksanaannya bergantung pada perilaku terpidana selama masa percobaan dan pertimbangan hakim. Model ini memperlihatkan kecenderungan bahwa pidana mati tidak lagi dipahami sebagai putusan final yang serta-merta dieksekusi, melainkan sebagai ancaman maksimal yang masih membuka ruang koreksi dalam batas tertentu. Dengan demikian, konstruksi normatif Indonesia menunjukkan pergeseran orientasi dari kepastian eksekusi menuju kepastian prosedural yang lebih terukur (Arief, 2023).

Sebaliknya, dalam sistem hukum Thailand, keberlanjutan struktur klasik dalam kodifikasi pidana mati menunjukkan konsistensi terhadap desain awal sistem pemidanaannya. Ketidadaan konsep masa percobaan secara eksplisit menandakan bahwa perubahan status pidana lebih bergantung pada mekanisme pengampunan di luar struktur yudisial, bukan pada desain normatif yang melekat dalam putusan hakim itu sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbedaan antara kedua negara bukan hanya pada tataran redaksional peraturan, tetapi juga pada distribusi kewenangan antara lembaga yudikatif dan eksekutif dalam menentukan nasib akhir terpidana mati.

Secara keseluruhan, konfigurasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia bergerak menuju model pembatasan internal melalui rekonstruksi norma dalam undang-undang, sedangkan Thailand mempertahankan model pembatasan eksternal melalui praktik kelembagaan di luar perumusan pidana pokoknya. Perbedaan ini penting untuk dianalisis lebih lanjut karena berimplikasi langsung pada tingkat kepastian hukum, ruang diskresi negara, serta konsistensi antara tujuan pemidanaan dan praktik pelaksanaannya dalam masing-masing sistem hukum nasional.

B. Implikasi Ketentuan Pidana Mati di Indonesia dan Thailand

Memahami implikasi ketentuan pidana mati secara komprehensif, analisis tidak cukup berhenti pada aspek normatif semata, melainkan perlu diperluas pada dimensi kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk parameter evaluatif terhadap efektivitas serta legitimasi penerapan pidana mati di Indonesia dan Thailand.

Implikasi terhadap kepastian hukum menjadi titik awal analisis karena menyangkut kejelasan norma dan konsistensi penerapannya dalam praktik. Selanjutnya, pembahasan bergeser pada keadilan substantif yang menilai apakah penerapan pidana mati telah memenuhi prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Pada akhirnya, kedua dimensi tersebut dievaluasi dalam perspektif teori pemidanaan integratif guna menilai sejauh mana pidana mati mampu menyeimbangkan unsur pembalasan, pencegahan, dan kemanfaatan sosial dalam sistem hukum masing-masing negara.

Tabel 6
Perbedaan Perbandingan Implikasi Pidana Mati
Indonesia & Thailand

No.	Aspek	Indonesia	Thailand	Analisis Perbandingan
1	Implikasi terhadap Kepastian Hukum	Pidana mati bersifat alternatif dan transisional dalam UU No. 1 Tahun 2023; terdapat masa percobaan 10 tahun namun belum ada indikator evaluasi yang rinci	Pidana mati sebagai pidana pokok dalam Thai Criminal Code; mekanisme <i>royal pardon</i> dilakukan secara berkala	Indonesia menghadapi potensi ketidakpastian prosedural; Thailand relatif lebih konsisten secara administratif
2	Implikasi terhadap	Prosedur penjatuhan dan	Prosedur penjatuhan	Thailand menunjukkan

	Keadilan Hukum	konversi pidana mati diatur dalam KUHP dan hukum acara pidana, namun belum terdapat regulasi teknis yang komprehensif terkait standar evaluasi masa percobaan	pidana mati mengikuti struktur kodifikasi klasik dan mekanisme pengampunan diatur secara konstitusional dalam sistem monarki	konsistensi struktur normatif dan kelembagaan; Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi turunan agar keadilan formal lebih terjamin
3	Implikasi terhadap Kemanfaatan Hukum	Dirancang sebagai ultimum remedium dan deterrent effect, namun manfaat rehabilitatif terbatas	Dipertahankan sebagai ancaman normatif dengan fleksibilitas melalui pengampunan	Thailand lebih pragmatis dalam praktik; Indonesia lebih normatif-transisional

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari aspek kepastian hukum, Indonesia menghadapi tantangan pada tahap implementasi karena mekanisme evaluasi dan konversi pidana mati belum dirumuskan secara operasional dan terukur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Sementara itu, Thailand meskipun mempertahankan struktur retensionis klasik, menyediakan jalur administratif yang relatif lebih jelas melalui mekanisme pengampunan berkala sebagai bentuk kontrol eksekutif terhadap pelaksanaan pidana mati.

Dalam konteks keadilan substantif, masa tunggu eksekusi yang panjang di Indonesia juga berpotensi menimbulkan persoalan proporsionalitas pidana dan dampak psikologis yang berkepanjangan (*death row phenomenon*), yang dalam literatur HAM internasional dipandang sebagai isu serius dalam perlindungan martabat manusia. Sebaliknya, praktik pengampunan di Thailand berfungsi sebagai instrumen korektif yang dapat mengurangi sifat irreversibel pidana mati serta memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan dan evaluasi ulang terhadap terpidana.

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati di Indonesia dan Thailand memiliki implikasi yang berbeda terhadap kepastian hukum. Di Indonesia, pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun dalam KUHP dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati, terutama akibat belum adanya kejelasan mekanisme evaluasi yang objektif dan terukur dalam penentuan konversi pidana setelah masa percobaan berakhir (Daja, *et.al.*, 2025).

Kondisi ini berkontribusi pada penumpukan terpidana mati di deret tunggu dalam jangka waktu yang panjang tanpa kepastian status hukum akhir. Sebaliknya, di Thailand, meskipun pidana mati tetap diatur secara normatif, kepastian hukum secara de facto lebih terjaga melalui mekanisme pengampunan kerajaan yang dilakukan secara berkala dan sistematis. Mekanisme tersebut memberikan kepastian mengenai kemungkinan perubahan status pidana, sehingga mengurangi kondisi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi terpidana mati.

Tabel 7
Perbandingan Implikasi terhadap Kepastian Hukum
Indonesia & Thailand

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia	Thailand	Analisis Perbandingan
1	Status Normatif	Pidana mati sebagai pidana khusus dan bersifat alternatif	Pidana mati sebagai pidana pokok dalam Thai Criminal Code	Indonesia bersifat transisional; Thailand mempertahankan struktur klasik

		dalam UU No. 1 Tahun 2023		
2	Mekanisme Evaluasi	Masa percobaan 10 tahun dengan kemungkinan konversi	Tidak mengenal masa percobaan dalam struktur normatif	Indonesia membuka ruang evaluatif; Thailand bersifat final dalam putusan yudisial
3	Kepastian Prosedural	Belum ada indikator evaluasi yang rinci dan operasional	Mekanisme royal pardon dilakukan secara berkala dan sistematis	Indonesia berpotensi menghadapi ketidakpastian teknis; Thailand relatif lebih stabil secara administratif
4	Dampak Praktis	Potensi penumpukan terpidana dalam deret tunggu	Perubahan status pidana lebih terstruktur melalui pengampunan	Thailand lebih konsisten dalam pola perubahan status pidana

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan uraian analitis dan ringkasan komparatif dalam tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa perbedaan implikasi terhadap kepastian hukum antara Indonesia dan Thailand terletak pada desain operasional pengaturan serta konsistensi implementasinya. Indonesia melalui formulasi pidana mati yang bersifat alternatif dan transisional memang menunjukkan orientasi pembaruan hukum yang lebih progresif, namun ketiadaan parameter evaluasi yang terukur justru membuka ruang ketidakpastian dalam praktik. Dengan demikian, kepastian hukum di Indonesia masih berada dalam tahap normatif-konseptual dan belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk kepastian prosedural yang konkret bagi terpidana.

Sebaliknya, Thailand yang mempertahankan struktur klasik dalam kodifikasi pidana mati justru memperlihatkan pola kepastian yang lebih stabil secara administratif. Meskipun tidak mengenal konsep masa percobaan sebagaimana Indonesia, keberadaan mekanisme royal pardon yang dilakukan secara berkala memberikan jalur perubahan status pidana yang relatif dapat diprediksi. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh progresivitas norma, tetapi juga oleh kejelasan distribusi kewenangan dan konsistensi praktik kelembagaan.

Dengan demikian, hasil perbandingan ini mengindikasikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan pada tahap harmonisasi antara norma reformis dan implementasi teknisnya, sedangkan Thailand memperlihatkan kepastian yang lebih berbasis pada stabilitas struktur dan praktik administratif. Perbedaan ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan jaminan perlindungan hak terpidana serta efektivitas sistem pemidanaan secara keseluruhan.

2. Implikasi terhadap Keadilan Hukum

Dari perspektif keadilan hukum, pidana mati di Indonesia dan Thailand perlu dianalisis dalam kerangka kepatuhan terhadap norma tertulis, konsistensi prosedural, serta jaminan *due process of law*. Pidana mati sebagai sanksi tertinggi menuntut standar legalitas dan pembuktian yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas legalitas dan asas peradilan yang adil (Bright, Stephen B., *et.al.* 1995). Reformulasi Indonesia, pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkannya sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan disertai masa percobaan sepuluh tahun (Amrullah, 2024). Namun demikian, belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai indikator evaluasi dan mekanisme konversi pidana berpotensi menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik. Kondisi ini dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum dan pada akhirnya berdampak pada jaminan keadilan formal bagi terpidana.

Sementara itu, di Thailand, pidana mati tetap diposisikan sebagai pidana pokok dalam struktur kodifikasi hukum pidana, dengan prosedur penjatuhan yang mengikuti sistem peradilan pidana yang telah mapan. Mekanisme royal pardon sebagai bagian dari kewenangan kepala negara dalam sistem monarki konstitusional memberikan jalur hukum yang jelas dalam tahap pasca-putusan. Dalam sudut pandang keadilan hukum, struktur yang relatif stabil dan pembagian kewenangan yang tegas antara lembaga yudikatif dan eksekutif menciptakan pola prosedural yang lebih konsisten. Dengan demikian, perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam fase transisional yang masih memerlukan penguatan regulasi pelaksana, sedangkan Thailand memperlihatkan stabilitas normatif yang lebih mapan dalam menjamin kepastian prosedural pidana mati.

Tabel 8
Perbandingan Implikasi terhadap Keadilan Hukum
Indonesia & Thailand

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia	Thailand	Analisis Perbandingan
1	Kepatuhan terhadap Legalitas	Diatur dalam KUHP baru dan	Diatur dalam Thai Criminal Code dan	Keduanya memenuhi asas legalitas

		hukum acara pidana	sistem peradilan pidana nasional	
2	Konsistensi Prosedural	Reformulasi masih membutuhkan regulasi teknis turunan	Struktur prosedural relatif stabil dan mapan	Thailand lebih konsisten secara kelembagaan
3	Distribusi Kewenangan	Konversi pidana melibatkan evaluasi yudisial dan grasi Presiden	Royal pardon oleh Raja sebagai kepala negara	Perbedaan sistem ketatanegaraan memengaruhi pola keadilan formal
4	Jaminan Due Process	Tersedia upaya hukum luar biasa dan grasi	Tersedia upaya hukum dan mekanisme pengampunan	Secara formal keduanya menjamin proses hukum, namun Indonesia masih dalam fase transisi normatif

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan uraian analitis dan ringkasan komparatif dalam tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa perbedaan implikasi terhadap keadilan hukum antara Indonesia dan Thailand terutama terletak pada tingkat kematangan struktur normatif dan konsistensi proseduralnya. Indonesia telah melakukan langkah reformasi melalui pengaturan pidana mati yang bersifat alternatif dan transisional, namun konstruksi tersebut masih membutuhkan penguatan pada level regulasi teknis agar tidak menimbulkan disparitas dalam penerapannya. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan pada absennya dasar legalitas, melainkan pada penyempurnaan instrumen operasional yang menjamin keseragaman interpretasi dan kepastian prosedur.

Sebaliknya, Thailand menunjukkan stabilitas normatif yang lebih mapan karena struktur pidana matinya tetap konsisten dalam kodifikasi hukum pidana dan didukung oleh mekanisme kelembagaan yang jelas dalam tahap pasca-putusan. Pembagian kewenangan antara lembaga peradilan dan kepala negara berjalan dalam pola yang relatif tetap, sehingga jaminan keadilan formal lebih bertumpu pada konsistensi praktik dan kesinambungan sistem. Dengan demikian, hasil perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam fase konsolidasi reformasi hukum pidana, sedangkan Thailand mempertahankan pola legalistik yang stabil dalam menjamin keadilan hukum. Perbedaan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas perlindungan hak terpidana serta kualitas tata kelola sistem pemidanaan di masing-masing negara.

3. Implikasi terhadap Kemanfaat Hukum

Implikasi ketentuan pidana mati terhadap kemanfaatan hukum di Indonesia dan Thailand dapat dianalisis dari sejauh mana sanksi tersebut berkontribusi pada tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta stabilitas sosial. Indonesia, pidana mati dalam kerangka hukum nasional diposisikan sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum yang sangat mendasar, seperti keamanan negara dan perlindungan dari kejahatan narkoba serta pembunuhan berencana (Gunawan *et.al.*, 2023). Namun demikian, efektivitasnya sebagai sarana pencegahan umum (*general deterrence*) masih menjadi perdebatan, terutama karena belum terdapat konsensus empiris yang kuat bahwa pidana mati secara signifikan menurunkan angka kejahatan berat (Michael *et.al.*, 2008). Dalam perspektif kemanfaatan hukum, keberadaan mekanisme masa percobaan dan kemungkinan konversi pidana mati dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan peluang rehabilitasi, sehingga kemanfaatan tidak semata-mata diukur dari efek represif, tetapi juga dari fungsi korektifnya (Salma, *et.al.*, 2025).

Sementara, di Thailand, pidana mati tetap dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat retensionis, dengan tujuan utama memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum (Zimring, *et.al.*, 2008). Dari sisi kemanfaatan hukum, praktik pengampunan kerajaan yang diberikan secara berkala berperan sebagai instrumen pragmatis untuk mengurangi dampak finalitas pidana mati serta menjaga stabilitas sosial dan legitimasi sistem peradilan pidana. Pendekatan ini mencerminkan orientasi kemanfaatan yang tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan eksekusi, tetapi juga pada fleksibilitas administratif dalam merespons dinamika sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Thailand sama-sama berupaya menempatkan pidana mati dalam kerangka perlindungan masyarakat, meskipun dengan model kebijakan dan tingkat fleksibilitas yang berbeda dalam mencapai tujuan kemanfaatan hukum.

Table 9
Perbandingan Implikasi terhadap Kemanfaatan Hukum
Indonesia & Thailand

No.	Aspek Perbandingan	Indonesia	Thailand	Analisis Perbandingan
1	Tujuan Perlindungan Masyarakat	Ditujukan untuk kejahatan sangat serius (narkotika, pembunuhan berencana)	Ditujukan untuk kejahatan berat yang mengganggu ketertiban umum	Sama-sama berorientasi pada proteksi sosial
2	Efek Jera (Deterrence)	Diposisikan sebagai ultimatum remedium dengan tujuan deterrent effect	Dipertahankan sebagai ancaman normatif untuk efek jera	Thailand lebih konsisten dalam model retensionis klasik
3	Fleksibilitas Kebijakan	Membuka kemungkinan konversi melalui masa percobaan	Fleksibilitas melalui praktik pengampunan berkala	Indonesia fleksibel secara normatif; Thailand fleksibel secara administratif
4	Stabilitas Sosial	Menyeimbangkan perlindungan dan peluang rehabilitasi	Menjaga legitimasi sistem melalui kombinasi eksekusi dan pengampunan	Model Indonesia bersifat reform-oriented; Thailand lebih pragmatis

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan uraian analitis dan ringkasan dalam tabel di atas, dapat ditegaskan bahwa perbedaan implikasi terhadap kemanfaatan hukum antara Indonesia dan Thailand terletak pada model kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat. Indonesia menempatkan pidana mati dalam kerangka reformasi yang berupaya menyeimbangkan fungsi represif dengan peluang korektif melalui mekanisme masa percobaan dan kemungkinan konversi pidana. Pendekatan ini menunjukkan orientasi kemanfaatan yang tidak semata-mata diukur dari pelaksanaan eksekusi, melainkan juga dari potensi rehabilitasi dan reintegrasi terbatas yang masih dimungkinkan dalam sistemnya.

Sebaliknya, Thailand mempertahankan model retensionis yang lebih konsisten secara struktural, dengan kemanfaatan hukum yang bertumpu pada efek simbolik dan efek jera sebagai sarana menjaga ketertiban umum. Namun demikian, fleksibilitas tetap hadir melalui praktik pengampunan kerajaan yang berfungsi sebagai instrumen administratif untuk menjaga stabilitas sosial dan legitimasi sistem peradilan. Dengan demikian, hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia mengedepankan kemanfaatan yang bersifat normatif-transisional dan reform-oriented, sedangkan Thailand menampilkan kemanfaatan yang lebih pragmatis dan berbasis stabilitas kelembagaan. Perbedaan ini mencerminkan variasi strategi dalam mengintegrasikan tujuan perlindungan masyarakat dengan dinamika kebijakan kriminal di masing-masing negara.

Sebagai penegasan atas keseluruhan analisis, dapat dipahami bahwa perbedaan pengaturan pidana mati antara Indonesia dan Thailand tidak hanya terletak pada konstruksi normatifnya, tetapi juga pada pola implementasi dan mekanisme korektif yang tersedia dalam praktik. Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menggeser karakter pidana mati menjadi bersifat khusus dan alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun, yang secara konseptual menunjukkan arah pembatasan. Namun demikian, belum adanya parameter evaluasi yang terperinci dan terukur dalam menentukan konversi pidana menimbulkan ruang ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Thailand tetap mempertahankan pidana mati sebagai pidana pokok dalam *Thai Criminal Code*, tetapi secara praktik menyediakan jalur administratif berupa pengampunan kerajaan yang dilakukan secara berkala. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia bergerak pada reformasi normatif, sedangkan Thailand lebih menonjolkan stabilitas praktik administratif.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas ketentuan pidana mati di kedua negara sangat bergantung pada konsistensi antara norma hukum dan implementasinya. Indonesia menghadapi tantangan pada aspek teknis pelaksanaan yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan proporsionalitas pidana, khususnya terkait masa tunggu eksekusi dan mekanisme evaluasi. Di sisi lain, Thailand relatif lebih konsisten dalam praktik administratifnya, meskipun secara substansial tetap mempertahankan karakter retensionis. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi pidana mati tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam undang-undang, tetapi juga oleh kejelasan prosedur, transparansi kebijakan, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak terpidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingan terhadap pengaturan pidana mati di Indonesia dan Thailand, dapat disimpulkan bahwa kedua negara masih mempertahankan pidana mati sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasionalnya, terutama untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam konstruksi normatif dan mekanisme penerapannya. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan transisional dengan mekanisme pidana mati bersyarat selama sepuluh tahun. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya reformasi hukum pidana yang lebih moderat dan membuka peluang konversi pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perubahan perilaku.

Sementara itu, Thailand masih mempertahankan pidana mati sebagai pidana pokok dalam Criminal Code of Thailand. Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan pidana mati sering dibatasi melalui mekanisme pengampunan kerajaan (*royal pardon*) yang dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Thailand secara struktural tetap bersifat retensionis, tetapi secara administratif memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pidana mati.

Dengan demikian, perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa Indonesia cenderung bergerak menuju pendekatan restriktif dan reformis dalam pengaturan pidana mati, sedangkan Thailand mempertahankan model retensionis dengan mekanisme mitigasi melalui kewenangan eksekutif. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengaturan pidana mati tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh mekanisme implementasi serta kebijakan kriminal yang berkembang dalam sistem peradilan pidana masing-masing negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan serta penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para akademisi dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disusun dengan lebih baik. Penulis juga mengapresiasi dukungan institusi dan berbagai sumber referensi ilmiah yang sangat membantu dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan pengaturan pidana mati dalam perspektif perbandingan hukum.

Daftar pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hood, R., & Hoyle, C. 2015. *The death penalty: A worldwide perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Shwara, A. S. 2025. *Ius constituendum pelaksanaan eksekusi pidana mati yang beradab dan bermartabat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Aksara.
- Wattimena, R. A. A. (Ed.). 2011. *Metodologi penelitian filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Baiti, A. K. 2024. "Pidana mati dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan yuridis terhadap model pemidanaan alternatif." *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1, hlm. 114–129.
- Gunawan, B. J. 2024. "Masa percobaan pidana mati pada KUHP nasional ditinjau dari aliran utilitarianisme hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 12.
- Izad, R. 2019. "Pidana hukuman mati di Indonesia dalam perspektif etika deontologi." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Ludiana, T. 2020. "Eksistensi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana." *Litigasi*, Vol. 21, No. 1, hlm. 60–79.
- Matompo, O. S. 2014. "Pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif keadaan darurat." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Muhammad, A. A. 2023. "Ancaman pidana mati dalam perspektif tujuan pemidanaan." *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7, No. 1.
- Natigirachord, W. 2020. "The abolition of the death penalty: A case study of appropriate offenses." *Kasetsart Journal of Social Sciences*, Vol. 41, No. 3, hlm. 576–580.
- Putra, K. D. J. et al. 2025. "Disparitas sanksi pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 6, No. 2, hlm. 63–71.

Website:

Agerholm, Harriet. "Thailand uses lethal injection to execute first prisoner in nearly a decade." *The Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/thailand-execution-death-penalty-lethal-injection-amnesty-international-a8405711.html>. Diakses 24 November 2025.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Criminal Code B.E. 2499 (Thailand).

Narcotics Code B.E. 2564 (Thailand).

Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (Thailand).

Firearms, Ammunition, Explosives, Fireworks and Imitation Firearms Act B.E. 2490 (Thailand).